



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

---

SALINAN

---

**AKTA**

Tanggal : 24 September 2020

Nomor : 78

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PT AIRASIA INDONESIA TBK.**

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT AIRASIA INDONESIA TBK.

Nomor 78.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**



Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh empat ----  
September dua ribu dua puluh (24-9-2020), pukul --  
17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), --  
berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---  
Administrasi Jakarta Selatan, menghadap yang akan  
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi  
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---  
Tuan DENDY KURNIAWAN, lahir di Semarang, pada----

tanggal 6 (enam) Pebruari 1973 (seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Direktur ---  
Utama perseroan terbatas yang akan disebut ---  
dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Kenanga Nomor 50, Rukun Tetangga -----  
007/Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Timur,  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3171060902730003, Warga Negara Indonesia;-----

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih  
dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 (dua puluh --  
empat) September 2020 (dua ribu dua puluh) -----  
bertempat di Kantor Pusat AirAsia, Gedung Red ---  
House, Jalan Marsekal Suryadarma Nomor 1, -----



Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, –  
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
dari PT AIRASIA INDONESIA Tbk., suatu perseroan –  
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan –  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -----  
berkedudukan di Kota Tangerang, dan beralamat di  
Red House AirAsia Jalan Marsekal Suryadarma Nomor  
1, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan -----  
Neglasari, yang anggaran dasarnya sebagaimana ---  
dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) ---  
Juli 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh --  
sembilan), Nomor 61, dibuat dihadapan MUCHLIS ---  
MUNIR, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang --  
telah mendapatkan Pengesahan Menteri Kehakiman --  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan  
tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 1991 (seribu  
sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor -----  
C2-4016.HT.01.01.TH.91;-----  
- Anggaran dasar tersebut diubah seluruhnya untuk  
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun –  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat –  
belas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor 300, --  
dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ----  
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, –  
Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan  
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2010 --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

(dua ribu sepuluh) Nomor -----  
AHU-26477.AH.01.02.Tahun 2010;-----  
- Anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah --  
sebagaimana dimuat dalam:-----  
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2012 ----  
(dua ribu dua belas), Nomor 33, dibuat dihadapan  
RECKY FRANCKY LIMPELE, Sarjana Hukum, Notaris di  
Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan (i) -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.10.29272, dan (ii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.10-29271, keduanya tertanggal 7 (tujuh)  
Agustus 2012 (dua ribu dua belas);-----  
- akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2014 (dua ribu  
empat belas), Nomor 156, dibuat dihadapan -----  
BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, -----  
Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, tersebut, yang --  
telah mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
sesuai dengan surat Nomor AHU-05952.40.20.2014, --  
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran  
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----  
AHU-04692.40.21.2014, dan (iii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data perseroan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-21695.40.22.2014, ketiganya tertanggal 18 (delapan belas) Juli 2014 (dua ribu empat belas);

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan POJK 32 dan Nomor 33/POJK.04/2014 sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima belas), Nomor 70, dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0953131;
- akta tanggal 16 (enam belas) Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas), Nomor 39, dibuat dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0025316.AH.01.02.Tahun 2017;
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), Nomor 81, dibuat dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapatkan --  
(i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --  
Keputusan Nomor AHU-0027936.AH.01.02.Tahun 2017 --  
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --  
Nomor AHU-AH.01.03-0206732, keduanya tertanggal --  
29 (dua puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu --  
tujuh belas); -----  
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember --  
2017 (dua ribu tujuh belas), Nomor 86, dibuat ---  
dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, tersebut, yang telah mendapatkan --  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 29 (dua ---  
puluh sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh ---  
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0206821;-----  
- Perubahan anggaran dasar dan susunan Dewan ----  
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta  
tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2018 (dua ribu --  
delapan belas), Nomor 138, dibuat dihadapan saya,  
Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan --  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ---  
AHU-0012707.AH.01.02.TAHUN 2018, (ii) penerimaan  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0214663, dan (iii) penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0214664, -----  
ketiganya tertanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua -  
ribu delapan belas);-----

- Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat ---  
dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) -----  
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), Nomor 81, -  
dibuat dihadapan LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, -  
Magister Kenotariatan, tersebut;-----

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh SYARIFUDIN, -  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, -----  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua ---  
puluh empat) September 2020 (dua ribu dua puluh),  
Nomor 16;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";---

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16, 17,  
dan 18 Anggaran Dasar Perseroan, sebelumnya oleh  
Direksi Perseroan telah dilakukan: -----

a. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya

Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas  
Jasa Keuangan sesuai dengan surat tanggal 10 -  
(sepuluh) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh), -  
Nomor AAID/CORSEC/DIRUT/08-2020/043;-----

b. Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang -

Saham Tahunan melalui situs website Perseroan,

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

website PT BURSA EFEK INDONESIA tanggal 18 ---  
(delapan belas) Agustus 2020 (dua ribu dua ---  
puluh);-----

c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--  
melalui situs website Perseroan, website PT --  
BURSA EFEK INDONESIA, tanggal 2 (dua) -----  
September 2020 (dua ribu dua puluh);-----

- Dokumen yang memuat iklan tersebut, -----  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili  
sebanyak 10.515.425.102 (sepuluh miliar lima ----  
ratus lima belas juta empat ratus dua puluh lima  
ribu seratus dua) saham yang merupakan kurang ---  
lebih 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat -  
satu persen) dari seluruh saham yang telah -----  
ditempatkan Perseroan yaitu sebanyak -----  
10.685.124.441 (sepuluh miliar enam ratus delapan  
puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu ----  
empat ratus empat puluh satu) saham, masing-----  
masing saham bernilai nominal sebesar Rp250,00 --  
(dua ratus lima puluh Rupiah);-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan  
Pasal 24 ayat 1.a dan 3.a Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan Pasal 24 ayat 3 a Anggaran Dasar --  
Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya -  
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah  
mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan  
dalam Rapat; -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --



telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --  
menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta -----  
Notaris;-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---  
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa  
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----  
antara lain sebagai berikut:-----

1. Menyetujui penyesuaian anggaran dasar -----  
Perseroan dengan Ketentuan Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;-----
2. Selanjutnya, memberikan kuasa dan wewenang -  
kepada Direksi Perseroan dengan hak -----  
substitusi untuk melakukan segala tindakan -  
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan -  
agenda ini sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku, termasuk --  
untuk menyatakan dalam Akta Notaris -----  
tersendiri sampai dengan diperolehnya -----  
persetujuan dan/atau diterimanya -----  
pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia atas -----  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----  
sebagaimana dimaksud diatas dan didaftar di  
Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.-----

Sehingga berdasarkan keputusan tersebut diatas, -  
maka ketentuan seluruh anggaran dasar Perseroan -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi ----  
sebagai berikut:-----

I. Ketentuan anggaran dasar Perseroan menjadi --  
sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1. Perseroan terbatas ini bernama-----

-----PT AIRASIA INDONESIA Tbk-----

(selanjutnya cukup disebut "Perseroan"),  
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota  
Tangerang. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang-----

dan/atau kantor perwakilan, baik di ----  
dalam maupun diluar wilayah Republik ---  
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh --  
Direksi.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang -  
tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai --  
sejak tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus ---  
1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --  
satu).-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah -----

berusaha dalam berusaha dalam bidang ---  
jasa konsultasi bisnis dan manajemen, --  
dan perdagangan umum.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan -----  
tersebut diatas, Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----  
berikut: -----

A. Kegiatan Usaha Utama: -----

(i) konsultasi bidang bisnis, -----  
manajemen dan administrasi, ---  
konsultasi bidang pengelolaan -  
manajemen perusahaan, usaha ---  
pemberian konsultasi, saran ---  
dan bantuan operasional, -----  
perencanaan, pengawasan, -----  
evaluasi dan strategi -----  
pengembangan bisnis dan -----  
investasi, analisa dan study --  
kelayakan jasa usaha lain -----  
serta kegiatan usaha terkait --  
dan konsultasi terkait dengan -  
angkutan udara dan jasa -----  
kebandarudaraan;-----

(ii) segala macam jenis kegiatan di  
bidang jasa kecuali jasa usaha  
yang berkaitan dengan pajak;---

(iii) pengembangan bisnis;-----

(iv) menjalankan usaha perdagangan -  
umum, termasuk antara lain ----  
impor dan ekspor;-----

(v) bertindak sebagai grosser, -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

distributor, perwakilan atau --  
peragenan dari perusahaan-----  
perusahaan dan/atau badan -----  
hukum lain; dan -----

(vi) untuk melaksanakan kegiatan ---  
usaha utama, Perseroan dapat --  
melakukan investasi pada -----  
perusahaan-perusahaan lain ----  
baik di dalam negeri maupun ---  
luar negeri, dengan -----  
memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang -----  
berlaku;-----

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan --  
adalah untuk melakukan kegiatan usaha  
yang menunjang jasa konsultasi bisnis  
dan manajemen, serta perdagangan umum  
sepanjang diperbolehkan oleh -----  
peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku. -----

-----MODAL-----

-----Pasal 4.-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun  
Rupiah) terbagi atas 40.000.000.000 ----  
(empat puluh miliar) saham, masing-----  
masing saham bernilai nominal sebesar --  
Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);-

2. Dari modal dasar tersebut telah -----  
ditempatkan sejumlah 10.685.124.441 ----  
(sepuluh miliar enam ratus delapan puluh  
lima juta seratus dua puluh empat ribu -  
empat ratus empat puluh satu) saham atau  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar .  
Rp2.671.281.110.250,00 (dua triliun enam  
ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus  
delapan puluh satu juta seratus sepuluh .  
ribu dua ratus lima puluh Rupiah) oleh -  
para pemegang saham dengan rincian serta  
nilai nominal Saham yang akan disebutkan  
pada bagian akhir akta. -----
3. Saham-saham yang masih dalam portepel --  
akan dikeluarkan oleh Direksi menurut --  
keperluan modal Perseroan pada waktu dan  
dengan cara, harga dan persyaratan yang .  
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ----  
Saham (Selanjutnya disebut "RUPS") -----  
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran -  
Dasar dan peraturan perundang-undangan -  
di bidang Pasar Modal, asal saja -----  
pengeluaran itu tidak dengan harga di --  
bawah par.-----
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain-  
selain uang baik berupa benda berwujud -  
maupun tidak berwujud wajib memenuhi ---  
ketentuan sebagai berikut:-----  
a. benda yang akan dijadikan setoran --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- modal dimaksud wajib diumumkan -----  
kepada publik pada saat pemanggilan  
RUPS mengenai penyetoran tersebut;--
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran  
modal wajib dinilai oleh Penilai ----  
yang terdaftar di Badan Pengawas ----  
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ---  
dan tidak dijaminakan dengan cara ---  
apapun juga;-----
- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan --  
kourum sebagaimana diatur dalam ----  
pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar;-----
- d. dalam hak benda yang dijadikan -----  
sebagai setoran modal dilakukan ----  
dalam bentuk saham perseroan yang --  
tercatat di Bursa Efek, maka -----  
harganya harus ditetapkan -----  
berdasarkan nilai pasar wajar; dan -
- e. dalam hal penyetoran tersebut -----  
berasal dari laba ditahan, agio ----  
saham, laba bersih Perseroan -----  
dan/atau unsur modal sendiri -----  
lainnya tersebut sudah dimuat dalam  
Laporan Keuangan Tahunan terakhir --  
yang telah diperiksa oleh Akuntan --  
yang terdaftar di Otoritas Jasa ----  
Keuangan dengan pendapat wajar -----  
tanpa pengecualian.-----



-----PENGELUARAN EFEK BERSIFAT EKUITAS-----

-----Pasal 5.-----

1. Setiap penambahan modal melalui -----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ("Efek Bersifat Ekuitas" adalah i) Saham; ii) --  
Efek yang dapat ditukar dengan saham; --  
atau iii) Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham; dari Perseroan selaku penerbit) yang dilakukan dengan -----  
pemesanan, maka hal tersebut wajib -----  
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya -----  
disebut "HMETD") kepada pemegang saham --  
yang namanya terdaftar dalam Daftar ----  
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal --  
yang ditentukan RUPS yang menyetujui ---  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam .  
jumlah yang sebanding dengan jumlah ----  
saham yang telah terdaftar dalam Daftar .  
Pemegang Saham Perseroan atas nama -----  
pemegang saham masing-masing pada -----  
tanggal tersebut.-----
2. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa --  
memberikan HMETD kepada pemegang saham --  
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran --  
saham:-----
  - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;--
  - b. ditujukan kepada pemegang Obligasi --  
atau Efek lain yang dapat dikonversi

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- menjadi saham, yang telah -----  
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -
- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi -  
dan/atau restrukturisasi yang telah -  
disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
- d. dilakukan sesuai dengan peraturan di  
bidang Pasar Modal yang -----  
memperbolehkan penambahan modal ----  
tanpa HMETD.-----
3. HMETD wajib dapat dialihkan dan -----  
diperdagangkan dalam jangka waktu -----  
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan -  
Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek --  
Terlebih Dahulu.-----
4. Efek bersifat Ekuitas yang akan -----  
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ---  
diambil oleh pemegang HMETD harus -----  
dialokasikan kepada semua pemegang saham  
yang memesan tambahan Efek Bersifat ----  
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah  
Efek bersifat Ekuitas yang dipesan -----  
melebihi jumlah efek bersifat Ekuitas --  
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ---  
Ekuitas yang tidak diambil tersebut ----  
wajib dialokasikan sebanding dengan ----  
jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh ----  
masing-masing pemegang saham yang -----  
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.-

5. Dalam hal masih terdapat sisa Efek -----  
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil ----  
bagian oleh pemegang saham sebagaimana --  
dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, maka --  
dalam hal terdapat pembelian siaga, Efek  
Bersifat Ekuitas tersebut wajib -----  
dialokasikan kepada pihak tertentu yang .  
bertindak sebagai pembeli siaga dengan --  
harga dan syarat-syarat yang sama.-----

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam -----  
portepel untuk pemegang Efek yang dapat .  
ditukar dengan saham atau Efek -----  
mengandung hak untuk memperoleh saham, --  
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan  
RUPS Perseroan terdahulu yang telah ----  
menyetujui pengeluaran Efek tersebut.----

7. Penambahan modal disetor menjadi efektif  
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham  
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang .  
sama dengan saham yang mempunyai -----  
klasifikasi yang sama yang diterbitkan --  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi .  
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----  
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia.-----

#### -----PENAMBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN-----

#### -----Pasal 6.-----

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat  
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----  
perubahan modal dasar harus disetujui oleh .  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan --  
modal ditempatkan dan disetor menjadi -----  
kurang dari 25% (dua puluh lima persen) ---  
dari modal dasar dapat dilakukan sepanjang:-
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk  
menambah modal dasar;-----
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
  - c. penambahan modal ditempatkan dan -----  
disetor sehingga menjadi paling sedikit  
25% (dua puluh lima persen) dari modal -  
dasar wajib dilakukan dalam jangka -----  
waktu paling lambat 6 (enam) bulan -----  
setelah persetujuan Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia sebagaimana disebut --  
huruf b ayat ini;-----
  - d. dalam hal penambahan modal disetor -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat  
ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka ---  
Perseroan harus mengubah kembali -----  
anggaran dasarnya, sehingga paling -----  
sedikit 25% (dua puluh lima persen) ----  
dari modal dasar harus telah -----  
ditempatkan dan disetor penuh yang -----  
harus dibuktikan dengan bukti -----  
penyetoran yang sah, dalam jangka waktu

2 (dua) bulan setelah jangka waktu -----  
dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi;--

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud --  
huruf a ayat ini, termasuk juga -----  
persetujuan untuk mengubah anggaran -----  
dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf --  
d ayat ini.-----

3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----  
penambahan modal dasar menjadi efektif ----  
setelah terjadinya penyetoran modal yang --  
mengakibatkan besarnya modal disetor -----  
menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima --  
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-  
hak yang sama dengan saham lainnya yang ---  
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak --  
mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----  
mengurus persetujuan perubahan anggaran ---  
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia atas pelaksanaan penambahan modal --  
disetor tersebut.-----

#### -----SAHAM-----

#### -----Pasal 7.-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan  
adalah saham atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan --  
nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib  
dilakukan sesuai dengan peraturan -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.--
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu --  
badan hukum sebagai pemilik dari satu -----  
saham, yaitu orang atau badan hukum yang --  
namanya tercatat sebagai pemilik saham -----  
dalam daftar pemegang rekening Efek -----  
dan/atau Daftar Pemegang Saham Perseroan.--
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi --  
milik beberapa orang, maka mereka yang ----  
memiliki bersama-sama itu wajib untuk -----  
menunjuk secara tertulis seorang di antara  
mereka atau orang lain sebagai wakil atau --  
kuasa mereka bersama dan hanya orang yang --  
diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja --  
yang dimasukkan dalam daftar pemegang -----  
rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang ----  
Saham dan harus dianggap sebagai pemegang --  
saham dari saham yang bersangkutan serta --  
berhak mempergunakan hak yang diberikan ---  
oleh hukum atas saham tersebut.-----
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini ----  
belum dilaksanakan, maka para pemegang ----  
saham tersebut tidak diperhitungkan dalam --  
kuorum kehadiran RUPS dan tidak dapat -----  
mengeluarkan suara dalam RUPS serta -----  
pembayaran dividen untuk saham itu -----  
ditangguhkan.-----
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu)  
saham atau lebih dengan sendirinya menurut .

hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar --  
dan kepada semua keputusan yang diambil ---  
dengan sah dalam RUPS serta peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti  
ketentuan peraturan perundang-undangan ----  
mengenai pemberian jaminan saham, peraturan  
perundang-undangan dibidang pasar modal dan  
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----  
(selanjutnya disebut "UUPT").-----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 8.-----

1. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam  
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----  
Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan .  
saham berupa surat saham atau surat -----  
kolektif saham kepada pemegang sahamnya.----
2. Dalm hal saham Perseroan masuk dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan  
wajib menerbitkan sertifikat atau -----  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----  
Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda .  
bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang ----  
Saham Perseroan.-----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----

4. Pada surat saham harus dicantumkan-----  
sekurangnya:-----

- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
- b. nomor surat saham;-----
- c. nilai nominal saham,-----
- d. tanggal pengeluaran surat saham;-----

5. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan-----  
sekurangnya:-----

- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
- b. nomor surat kolektif saham;-----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
- d. nilai nominal saham;-----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif -----  
saham.-----

6. Surat saham dan/atau surat kolektif saham --  
harus dicetak sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di Pasar --  
Modal dan ditandatangani oleh Direksi atau .  
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada  
surat saham dan/atau surat kolektif saham.--

#### -----PENGANTI SURAT SAHAM-----

#### -----Pasal 9.-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian ---  
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:--

- a. pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat



- saham tersebut; dan -----
- b. Perseroan telah menerima surat saham --  
yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham ---  
yang rusak setelah memberikan penggantian -  
surat saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian --  
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:--
- a. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat  
saham tersebut;-----
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen ---  
pelaporan dari Kepolisian Republik ----  
Indonesia atas hilangnya surat saham --  
tersebut;-----
- c. pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham memberikan jaminan --  
yang dipandang cukup oleh Direksi -----  
Perseroan; dan-----
- d. rencana pengeluaran pengganti surat ---  
saham yang hilang telah diumumkan di --  
Bursa efek dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14  
(empat belas) hari sebelum pengeluaran  
pengganti surat saham.-----
4. Setelah pengganti surat saham dikeluarkan,  
surat saham yang dinyatakan hilang -----  
tersebut, tidak berlaku lagi terhadap -----  
Perseroan.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

5. Semua biaya yang berhubungan dengan -----  
pengeluaran surat saham pengganti, -----  
ditanggung oleh pemegang saham yang -----  
berkepentingan.-----

6. Ketentuan tentang surat saham dalam -----  
ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 -----  
Pasal ini berlaku pula bagi surat kolektif -----  
saham.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 10.-----

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan ----  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di -----  
tempat kedudukan Perseroan.-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-----  
kurangnya harus dicatat:-----

a. Nama dan alamat para pemegang saham-----

dan/atau Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau pihak lain yang -----  
ditunjuk oleh pemegang rekening pada --  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;--

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan ---  
surat saham Atau surat kolektif saham -  
yang dimiliki para pemegang saham;-----

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;--

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan  
atau badan hukum yang mempunyai hak ---  
gadai atas saham atau sebagai penerima  
jaminan fidusia saham dan tanggal -----  
perolehan hak gadai atau tanggal -----

- pendaftaran jaminan fidusia tersebut;--
- e. Keterangan penyetoran saham dalam -----  
bentuk lain selain uang;-----
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu  
oleh Direksi dan/atau diwajibkan oleh --  
peraturan perundang-undangan.-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan-----  
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi  
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya ---  
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan ---  
lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----
4. Direksi wajib untuk menyimpan dan -----  
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar  
Khusus sebaik-baiknya.-----
5. Pemegang saham wajib memberitahukan secara -  
tertulis setiap perubahan alamat kepada ---  
Direksi.-----
- Selama pemberitahuan tersebut belum -----  
dilakukan maka semua surat, pemanggilan dan  
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah .  
sah jika dikirim ke alamat pemegang saham --  
yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang  
Saham.-----
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang ---  
sah dapat meminta agar Daftar Pemegang -----  
Saham dan Daftar Khusus yang berkenaan -----  
dengan diri pemegang saham yang -----  
bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada --  
waktu jam kerja kantor Perseroan.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

7. Setiap catatan pada Daftar Pemegang Saham -- dan Daftar Khusus wajib ditandatangani oleh Direksi.-----
8. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk ----- melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam --- Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak -- atas saham, hak gadai atas saham, jaminan -- fidusia saham atau cessie yang menyangkut -- saham atau hak atau kepentingan atas saham . harus dilakukan sesuai dengan Anggaran ---- Dasar, peraturan perundang-undangan di ---- bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek -- dimana saham dicatatkan dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 11.-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --- Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas --  
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --  
dimaksud untuk kepentingan pemegang -----  
rekening pada Bank Kustodian atau -----  
Perusahaan Efek tersebut.-----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada  
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----  
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----  
kontrak investasi kolektif dan tidak -----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka .  
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut --  
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank .  
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit --  
Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk -----  
kontrak investasi kolektif tersebut.-----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana --  
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai ---  
tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar --  
Pemegang Saham Perseroan.-----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ----  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --  
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk --  
Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar ---  
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama .  
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----  
Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi -----  
disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan --  
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada ---  
Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang .  
ditunjuk Perseroan.-----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -  
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----  
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ----  
rekening sebagai tanda bukti pencatatan ---  
dalam rekening Efek.-----

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari  
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----  
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan --  
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang  
lain.-----

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke  
dalam Penitipan Kolektif apabila surat ----  
saham tersebut hilang atau musnah, kecuali .  
Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat --  
memberikan bukti dan/atau jaminan yang ----  
cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar ----  
sebagai pemegang saham dan surat saham ----  
tersebut benar-benar hilang atau musnah.----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke  
dalam Penitipan Kolektif apabila saham ----  
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita .  
berdasarkan penetapan pengadilan atau -----  
disita untuk pemeriksaan perkara pidana.----

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat ---- dalam Penitipan Kolektif berhak hadir ----- dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS ---- sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut.-----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ---- menyampaikan daftar Pemegang rekening efek . beserta jumlah saham Perseroan yang ----- dimiliki oleh masing-masing pemegang ----- rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian untuk selanjutnya ----- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.--
12. Manajer Investasi berhak hadir dan ----- mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham -- Perseroan yang termasuk dalam Penitipan --- Kolektif pada Bank Kustodian, yang ----- merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif -- dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian ----- tersebut wajib menyampaikan nama Manajer -- Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) -- hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan . pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,



paling lambat pada tanggal yang menjadi ---  
dasar penentuan pemegang saham yang berhak  
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau  
hak-hak lainnya, untuk selanjutnya -----  
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1  
(satu) hari kerja setelah tanggal yang ----  
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang  
berhak untuk memperoleh dividen, saham ----  
bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 12.-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus Dibuktikan  
dengan suatu dokumen yang ditandatangani --  
oleh atau atas nama pihak yang menerima ---  
pemindahan hak atas saham yang -----  
bersangkutan.-----  
- Dokumen pemindahan hak atas saham harus --  
berbentuk sebagaimana ditentukan atau -----  
disetujui oleh Direksi dan harus -----  
mengindahkan ketentuan dalam Anggaran -----  
Dasar, UUPT dan peraturan perundang------  
undangan di bidang Pasar Modal.-----
2. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ---  
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal --  
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan  
di bidang Pasar Modal.-----
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk ----  
dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan --  
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

rekening Efek yang lain pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----  
Kustodian, dan Perusahaan Efek.-----

4. Pemindahan hak atas saham baru berlaku -----  
setelah pemindahan hak atas saham tersebut .  
didaftarkan dalam daftar pemegang rekening .  
Efek atau Daftar Pemegang Saham, dengan ---  
mengindahkan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal  
dan peraturan Bursa Efek di mana saham ----  
Perseroan dicatat.-----

5. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan  
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau .  
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku atau tanpa .  
persetujuan dari pihak yang berwenang -----  
(apabila disyaratkan), tidak berlaku -----  
terhadap Perseroan. -----

6. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan -----  
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat -  
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak -  
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, ---  
apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ----  
tidak dipenuhi.-----

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -  
pemindahan hak atas saham, maka Direksi ---  
wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -  
kepada pihak yang mengajukan permohonan ---

pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatat.

8. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatat.

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan disertai bukti tentang haknya tersebut.

- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Direksi dapat menerima bukti hak yang -----  
diajukan dengan mengindahkan ketentuan ----  
dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-  
undangan di bidang Pasar Modal dan -----  
peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan  
dicatat.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 13.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya --  
disebut RUPS adalah terdiri atas:-----
  - a. RUPS tahunan;-----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran ----  
Dasar ini-----  
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini -----  
berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan --  
RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas -----  
ditentukan lain.-----
3. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap --  
tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan ---  
setelah tahun buku Perseroan berakhir atau .  
batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu .  
sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa --  
Keuangan.-----
4. Dalam RUPS tahunan:-----
  - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan --  
kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan  
Komisaris yang memuat sekurang-----  
kurangnya:-----

- i. laporan keuangan yang terdiri atas --  
sekurang-kurangnya neraca akhir ----  
tahun buku yang baru lampau dalam ---  
perbandingan dengan tahun buku -----  
sebelumnya, laporan laba rugi dari --  
tahun buku yang bersangkutan, -----  
laporan arus kas, dan laporan -----  
perubahan ekuitas serta catatan atas  
laporan keuangan tersebut;-----
- ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan;--
- iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab -  
Sosial dan Lingkungan (apabila -----  
disyaratkan oleh peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku);----
- iv. rincian masalah yang timbul selama -  
tahun buku yang mempengaruhi -----  
kegiatan usaha Perseroan;-----
- v. laporan mengenai tugas pengawasan ---  
yang telah dilaksanakan oleh Dewan --  
Komisaris selama tahun buku yang ----  
baru lampau;-----
- vi. nama anggota Direksi dan anggota ----  
Dewan Komisaris;-----
- vii. gaji dan tunjangan bagi anggota ---  
Direksi dan gaji atau honorarium dan  
tunjangan bagi anggota Dewan -----  
Komisaris Perseroan untuk tahun yang  
baru lampau;-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, berdasarkan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

usul Direksi, jika Perseroan mempunyai -  
saldo laba yang positif.-----

c. dilakukan pengangkatan akuntan publik -  
yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar -  
Modal dan Lembaga Keuangan serta -----  
menetapkan jumlah honorarium dan -----  
persyaratan lain pengangkatan akuntan --  
publik tersebut;-----

d. apabila perlu dilakukan perubahan -----  
susunan anggota Direksi dan anggota ----  
Dewan Komisaris;-----

e. apabila perlu ditetapkan besarnya gaji  
dan tunjangan bagi anggota Direksi dan -  
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi  
anggota Dewan Komisaris;-----

f. dapat diputuskan hal-hal lain yang ----  
diajukan sesuai dengan ketentuan dalam -  
Anggaran Dasar, UUPT dan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar -----  
Modal.-----

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -  
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti .  
memberikan pelunasan dan pembebasan -----  
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota --  
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan  
dan pengawasan yang telah dijalankan selama  
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan --  
dan Laporan Keuangan.-----

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----  
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -  
kepentingan Perseroan, untuk membicarakan -  
dan memutuskan mata acara rapat kecuali ---  
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4,  
dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan serta Anggaran Dasar.-----

-----PENYELENGGARAAN RUPS-----

-----Pasal 14.-----

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham----  
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -  
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---  
saham dengan hak suara, dapat meminta agar .  
diselenggarakan RUPS.-----

2. Dewan Komisaris;-----

3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana  
dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada -----  
Direksi dengan surat tercatat disertai ----  
alasanya.-----

Surat tercatat yang disampaikan oleh -----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada --  
ayat 1 Pasal ini ditembuskan kepada Dewan -  
Komisaris.-----

3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -  
dimaksud pada ayat 1 harus:-----

a. dilakukan dengan itikad baik;-----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

c. Merupakan permintaan yang membutuhkan -

keputusan RUPS);-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- d. disertai dengan alasan dan bahan -----  
terkait hal yang harus diputuskan dalam  
RUPS; dan-----
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan ---  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar -  
Perseroan.-----
4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS ----  
kepada pemegang saham dalam jangka waktu --  
paling lambat 15 (lima belas) hari -----  
terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -  
pada ayat 1 diterima Direksi.-----
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada -  
ayat 4, pemegang saham dapat mengajukan ---  
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS ---  
kepada Dewan Komisaris.-----
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman -  
RUPS kepada pemegang saham dalam jangka ---  
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari --  
terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -  
pada ayat 5 diterima Dewan Komisaris.-----
7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris ----  
tidak melakukan pengumuman RUPS dalam -----  
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat  
4 dan ayat 6, Direksi atau Dewan Komisaris .  
wajib mengumumkan:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan ---



- RUPS dari pemegang saham sebagaimana --  
dimaksud pada Pasal 1 dan-----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.--
8. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat --  
7 dilakukan dalam jangka waktu paling ----  
lambat 15 (lima belas) hari sejak -----  
diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS  
dari pemegang saham sebagaimana dimaksud --  
pada ayat 4 dan ayat 6.-----
9. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat 7 dilakukan melalui:-----  
a. situs web penyedia e-RUPS;-----  
b. situs web Bursa Efek; dan-----  
c. situs web Perseroan;-----  
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -  
dengan ketentuan bahasa asing yang -----  
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.----
10. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada-----  
ayat 9 huruf c wajib membuat informasi yang  
sama dengan informasi dalam pengumuman yang  
menggunakan Bahasa Indonesia.-----
11. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----  
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing  
dengan yang diumumkan dengan Bahasa -----  
Indonesia yang digunakan sebagai acuan ----  
adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.----
12. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan --  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada --  
ayat 6, pemegang saham sebagaimana dimaksud

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dalam ayat 1 dapat mengajukan permintaan --  
diselenggarakannya RUPS kepada ketua -----  
pengadilan negeri yang daerah hukumnya ----  
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk -  
menetapkan pemberian izin -----  
diselenggarakannya RUPS.-----

13. Pemegang saham yang telah memperoleh -----  
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan  
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -----  
wajib:-----

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan  
diselenggarakan RUPS, pengumuman -----  
ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang  
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan  
Anggaran Dasar ini.-----

b. Melampirkan dokumen yang memuat nama --  
pemegang saham serta jumlah kepemilikan  
sahamnya pada Perseroan yang telah ----  
memperoleh penetapan pengadilan untuk -  
menyelenggarakan RUPS dan penetapan ---  
pengadilan dalam pemberitahuan -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf b -----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait -  
akan diselenggarakan RUPS tersebut.-----

14. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 1 wajib tidak mengalihkan kepemilikan .  
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit .  
6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan -  
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi .

atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.-----

-----TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAN RUPS-----

-----Pasal 15.-----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.-----
2. perseroan harus menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:---
  - a. tempat kedudukan Perseroan;-----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
  - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau-----
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
4. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan pemanggilan terlebih dahulu tidak diperlukan dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.-----
5. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 3 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh ---  
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan  
oleh Perseroan, dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan .  
yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

6. Pemegang saham dapat juga mengambil -----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, --  
dengan ketentuan semua pemegang saham telah  
diberitahukan secara tertulis dan semua ----  
pemegang saham memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis  
serta menandatangani persetujuan tersebut. .  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian  
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----  
RUPS.-----

7. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ---  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, --  
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta  
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris .  
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.--

-----PEMBERITAHUAN RUPS-----

-----PASAL 16-----

1. Perseroan wajib terlebih dahulu -----  
menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat  
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat  
5 (lima) hari kerja sebelum-pengumuman ----  
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal .

pengumuman RUPS.-----

2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diungkapkan secara jelas dan rinci.--

3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara ----  
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ----  
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata  
acara dimaksud kepada Otoritas Jasa -----  
Keuangan paling lambat pada saat -----  
pemanggilan RUPS.-----

4. Ketentuan ayat 1 sampai dengan ayat 3 -----  
ini mutatis mutandis berlaku untuk -----  
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh ---  
pemegang saham yang telah memperoleh -----  
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 --  
ayat 14.-----

-----PENGUMUMAN RUPS-----

-----Pasal 17.-----

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada  
para pemegang saham bahwa akan diadakan ---  
RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari --  
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ----  
memperhitungkan tanggal pengumuman dan ----  
tanggal pemanggilan.-----

2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada --  
ayat 1 paling kurang memuat:-----

a. ketentuan pemegang saham yang berhak --  
hadir dalam RUPS;-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- b. ketentuan pemegang saham yang berhak --  
mengusulkan mata acara rapat;-----
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
- d. tanggal penanggilan RUPS.-----
- e. informasi bahwa Perseroan -----  
menyelenggarakan RUPS karena adanya ----  
permintaan dari pemegang saham atau ----  
Dewan Komisaris, jika RUPS -----  
diselenggarakan atas permintaan -----  
pemegang saham atau Dewan Komisaris ----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ----  
ayat 7 Anggaran Dasar.-----

3. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya -----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, --  
selain informasi sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 2 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS ----  
wajib memuat juga keterangan:-----

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan  
diselenggarakan jika kuorum kehadiran --  
Pemegang Saham Independen yang -----  
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS  
pertama; dan -----
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan ----  
yang disyaratkan. -----

4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS ----  
kepada pemegang saham Perseroan paling ----  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 .

Anggaran Dasar diterima Direksi.-----

5. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam .  
ayat 4 Pasal ini atas usulan pemegang saham  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1,  
maka dalam jangka waktu paling lambat 15 --  
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal --  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima --  
Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS  
dari pemegang saham yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----
6. Dalam hal Direksi telah melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 5  
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)  
hari telah terlampaui, pemegang saham dapat  
mengajukan kembali permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --  
dalam Pasal 14 ayat 1 kepada Dewan -----  
Komisaris.-----
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman -  
RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ---  
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini .  
diterima Dewan Komisaris.-----
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

9. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1.-----

10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----

11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini atas usulan Dewan -----



Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ----- tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ---- diterima Direksi, Direksi wajib ----- mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak ----- diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----

12. Dalam hal Direksi telah melakukan ----- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima ---- belas) hari telah terlampau, Dewan ----- Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. --

13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima ---- belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini telah terlampau.-----

14. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada ----- Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh ----- Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka -- waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja ---- sebelum pengumuman RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 4, 7, dan 13 Pasal ini, .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
pengumuman RUPS.-----

Selain mata acara RUPS tersebut diatas, ---  
Direksi wajib menyampaikan surat tercatat -  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 .  
Anggaran Dasar dari pemegang saham atau ---  
Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa -----  
Keuangan.-----

15. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas -  
Jasa Keuangan wajib memuat informasi -----  
sebagai berikut: -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas -  
permintaan pemegang saham dan nama ----  
pemegang saham yang mengusulkan serta -  
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan, jika Direksi atau Dewan ----  
Komisaris melakukan RUPS atas -----  
permintaan pemegang saham; -----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta -  
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan dan penetapan ketua -----  
pengadilan negeri mengenai pemberian --  
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS --  
dilaksanakan pemegang saham sesuai ----  
dengan penetapan ketua pengadilan -----  
negeri untuk menyelenggarakan RUPS; ---  
atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----  
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan

Komisaris, jika Dewan Komisaris -----  
melakukan sendiri RUPS yang -----  
diusulkannya.-----

16. Pemegang saham yang mengajukan permintaan -  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -  
dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar wajib -  
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya ----  
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) -  
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi --  
atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan .  
oleh ketua pengadilan negeri.-----

17. Pemegang saham dapat mengusulkan mata ----  
acara rapat secara tertulis kepada Direksi .  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----  
pemanggilan RUPS.-----

18. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata  
acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat .  
17 adalah 1 (satu) pemegang saham atau ----  
lebih yang mewakili  $\frac{1}{20}$ (satu per dua -----  
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara.-----

19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata----  
acara RUPS dari pemegang saham ke dalam ---  
mata acara yang dimuat dalam pemanggilan --  
RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah -  
memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----  
a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ---  
ketentuan ayat 18 Pasal ini; -----  
b. dilakukan dengan itikad baik; -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- d. merupakan mata acara yang membutuhkan --  
keputusan RUPS; -----
- e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata  
acara RUPS; dan -----
- f. tidak bertentangan dengan ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan dan -----  
Anggaran Dasar.-----

20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata ----  
acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat --  
diakses dan diunduh melalui situs web -----  
Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal ---  
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan  
tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali -----  
ditentukan lain dalam peraturan perundang-  
undangan lain.-----

#### -----PEMANGGILAN RUPS-----

#### -----Pasal 18.-----

- 1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada  
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh .  
satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---  
tanggal RUPS.-----
- 2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada -  
ayat 1 paling kurang memuat informasi:-----
  - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----

- d. ketentuan pemegang saham yang berhak --  
hadir dalam RUPS,-----
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan --  
atas setiap mata acara tersebut; dan---
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait  
mata acara rapat tersedia bagi pemegang  
saham sejak tanggal dilakukannya -----  
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ---  
diselenggarakan. -----
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat --  
memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----

3. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi ---- dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal --- ini. -----

- Dalam hal perubahan informasi sebagaimana .  
dimaksud pada ayat ini memuat perubahan ---  
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----  
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib  
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan ---  
tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud .  
dalam ayat 1 Pasal ini.-----

- Apabila perubahan informasi mengenai ----  
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----  
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan .  
karena kesalahan Perseroan atau atas -----  
perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS .  
sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak --  
berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan --  
tidak memerintahkan untuk dilakukan -----  
pemanggilan ulang.-----

4. Pemanggilan RUPS, ralat pemanggilan, -----  
pemanggilan ulang RUPS kepada pemegang ----  
saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran --  
Dasar ini melalui paling sedikit:-----

- a. situs web penyedia e-RUPS;-----
  - b. situs web bursa efek; dan-----
  - c. situs web Perseroan;-----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, .  
dengan ketentuan bahasa asing yang -----  
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.---

5. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang---  
disediakan olehnya, ketentuan mengenai ----  
media pengumuman, pemanggilan, ralat -----  
pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS ---  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini  
dilakukan melalui paling sedikit:-----

- a. situs web bursa efek; dan -----
- b. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----  
Indonesia dan bahasa asing, dengan ----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan --  
paling sedikit bahasa Inggris. -----

6. Ketentuan mengenai media pengumuman, -----  
pemanggilan, ralat pemanggilan, dan -----

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan 5 Pasal ini mutatis ----- mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh -- penetapan ketua pengadilan negeri ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 10 Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam - Pasal 17 ayat 12 Anggaran Dasar.-----

7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata ----- acara rapat bagi pemegang saham.-----

8. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tersedia sejak tanggal ----- dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----

9. Dalam hal ketentuan peraturan perundang- ---- undangan lain mengatur kewajiban ----- ketersediaan bahan mata acara rapat lebih -- awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud --- pada ayat 8, penyediaan bahan mata acara --- rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.-----

10. Bahan mata acara rapat yang tersedia ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dapat ----- berupa salinan dokumen fisik dan/atau ----- salinan dokumen elektronik.-----

11. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud -

pada ayat 10 diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

12. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

13. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan R U P S ; atau
- b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS.

#### HAK PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 19.

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1



(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.--

3. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15,  
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS  
adalah pemegang saham yang namanya tercatat  
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ----  
(satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan  
RUPS.-----

4. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham -  
berhak memperoleh informasi mata acara rapat  
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang  
tidak bertentangan dengan kepentingan -----  
Perseroan.-----

#### -----KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS-----

#### -----Pasal 20.-----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat ---  
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata  
acara RUPS.-----

#### -----PIMPINAN RUPS-----

#### -----PASAL 21.-----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -  
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----  
tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS ----  
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi  
yang ditunjuk oleh Direksi.-----

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----  
atau anggota Direksi tidak hadir atau -----

berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, RUPS dipimpin oleh ----- pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang -- pemanggilan ditunjuk dari dan oleh peserta -- RUPS.-----

4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ---- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan -- mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -- lainnya yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris.-----

5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ---- mempunyai benturan kepentingan, RUPS ----- dipimpin oleh salah satu anggota Direksi --- yang ditunjuk oleh Direksi.-----

6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang -- ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS -- mempunyai benturan kepentingan atas mata --- acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak --- mempunyai benturan kepentingan.-----

7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai -- benturan-kepentingan, RUPS dipimpin oleh --- salah seorang pemegang saham bukan ----- pengendali yang dipilih oleh mayoritas ----- pemegang saham lainnya yang hadir dalam ---- RUPS.-----

## TATA TERTIB RUPS

### Pasal 22.

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
  - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - b. mata acara rapat;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan f
  - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## KEPUTUSAN RUPS

### PASAL 23.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

1. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
2. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan ---  
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.--

-----KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN-----

-----PASAL 24.-----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -

untuk mata acara rapat yang harus diputuskan  
dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti -----  
ketentuan:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam ---  
RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara hadir atau diwakili kecuali -  
Undang-Undang dan atau Anggaran dasar -  
ini menentukan jumlah kuorum yang lebih  
besar.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -  
pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --  
kedua sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dalam RUPS paling -----  
sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara -  
hadir atau diwakili, kecuali Anggaran -  
Dasar ini menentukan jumlah kuorum ---  
yang lebih besar. -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ---  
pada huruf a dan huruf b adalah sah ---

jika disetujui oleh lebih dari 1/2 ----  
(satu per dua) bagian dari seluruh ----  
saham dengan hak suara yang hadir dalam  
RUPS, kecuali Undang-Undang dan atau --  
Anggaran Dasar ini menentukan bahwa ---  
keputusan adalah sah jika disetujui --  
oleh jumlah suara setuju yang lebih ---  
besar.-----

2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -  
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ---  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara -  
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa  
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -  
untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar --  
Perseroan yang memerlukan persetujuan -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali  
perubahan Anggaran dasar ini dalam rangka --  
memperpanjang jangka waktu berdirinya -----  
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai  
berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----  
dihadiri oleh pemegang saham yang -----

mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham

dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -  
untuk mata acara mengalihkan kekayaan -----  
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ----  
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -  
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau ----  
lebih baik yang berkaitan satu sama lain ---  
maupun tidak, menjadikan jaminan utang -----  
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari  
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----  
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi --  
atau lebih baik yang berkaitan satu sama ---  
lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,  
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan -----  
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,  
perpanjangan angka waktu berdirinya -----  
Perseroan dan pembubaran Perseroan, -----  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----  
dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per --  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang sah.-----
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ---

pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) -- bagian dari seluruh saham dengan hak -- suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -- pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -- kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika RUPS dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili paling --- kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika -- disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -- kedua sebagaimana dimaksud huruf c ---- tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang --- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -



untuk mata acara transaksi yang mempunyai --  
benturan kepentingan, dilakukan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen  
yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki  
oleh Pemegang Saham Independen.-----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ---  
pada huruf a adalah sah jika disetujui  
oleh Pemegang Saham Independen yang ---  
mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua)  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang sah yang dimiliki oleh --  
Pemegang Saham Independen.-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --  
pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --  
kedua sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh  
Pemegang Saham Independen yang mewakili  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara yang sah yang dimiliki oleh -----  
Pemegang Saham Independen.-----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika --  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per  
dua) bagian dari jumlah saham yang ----

dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -- kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, -- dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas ----- permohonan Perseroan. -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika -- disetujui oleh Pemegang Saham ----- Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang ---- hadir.-----

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan -- keputusan yang sama dengan keputusan -- yang disetujui oleh Pemegang Saham ---- Independen yang tidak mempunyai ----- benturan kepentingan.-----

6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari-----  
1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata  
acara perubahan hak atas saham hanya -----  
dihadiri oleh pemegang saham pada -----

klasifikasi saham yang terkena dampak atas --  
perubahan hak atas saham pada klasifikasi --  
saham tertentu, dengan ketentuan:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam ---  
RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per ----  
empat) bagian dari jumlah seluruh saham  
pada klasifikasi saham yang terkena ---  
dampak atas perubahan hak tersebut ----  
hadir atau diwakili; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak --  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ---  
kedua. -----

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---  
mengambil keputusan jika dalam RUPS ---  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham pada --  
klasifikasi saham yang terkena dampak --  
atas perubahan hak tersebut hadir atau  
diwakili; -----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf  
a dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah --  
jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  .  
(tiga per empat) bagian dari saham ----  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;  
dan -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --

kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada ----- klasifikasi saham yang terkena dampak -- atas perubahan hak tersebut dalam ----- kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -- yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----- Keuangan atas permohonan Perseroan. ---

f. Dalam hal klasifikasi saham yang ----- terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu -- tidak mempunyai hak suara, pemegang --- saham pada klasifikasi saham tersebut -- berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa --- Keuangan Republik Indonesia Nomor ----- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --- Saham Perusahaan Terbuka diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan --- dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham ----- tersebut.-----

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara -- yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap ----- mengeluarkan suara yang sama dengan suara --

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan –  
suara.-----

8. Dalam pemungutan suara, suara yang -----  
dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku ----  
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan ---  
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa  
kepada lebih dari seorang kuasa untuk -----  
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya  
dengan suara yang berbeda.-----

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat 7 dikecualikan bagi:-----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----  
sebagai Kustodian yang mewakili -----  
nasabah-nasabahnya pemilik saham -----  
Perseroan.-----

b. Manajer Investasi yang mewakili -----  
kepentingan Reksa Dana yang -----  
dikelolanya.-----

#### -----PEMBERIAN KUASA-----

#### -----Pasal 25.-----

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa -----  
kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk –  
menghadiri dan/atau memberikan suara dalam –  
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan.-----  
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani  
dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh ----  
Direksi Perseroan. -----

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----

2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku -- kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka -- keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak ---- dihitung dalam pemungutan suara. -----

3. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat tertutup yang tidak -- ditandatangani dan mengenai hal lain ----- dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali -- jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada -- keberatan dari pemegang saham yang hadir --- dalam RUPS tersebut. -----

4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS ---- secara langsung, wewenang Penerima Kuasa --- untuk memberikan suara atas nama pemberi --- kuasa dinyatakan batal. -----

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada -- ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang -- saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal -- Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----

-Perubahan kuasa termasuk pilihan suara ----

dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
- a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; atau
  - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
  - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;

7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

#### RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

#### Pasal 26.

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 tidak disyaratkan apabila risalah ---  
RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta -----  
berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.--

4. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----  
ayat 1 wajib disampaikan kepada Otoritas ---  
Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh)  
hari setelah RUPS diselenggarakan.-----

5. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS ---  
Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 jatuh pada  
hari libur, risalah RUPS tersebut -----  
disampaikan paling lambat pada hari kerja --  
berikutnya.-----

6. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 1 wajib memuat informasi paling -  
kurang:-----

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,  
waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara -  
RUPS;-----

b. anggota Direksi dan anggota Dewan -----  
Komisaris yang hadir pada saat RUPS;---

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah  
yang hadir pada saat RUPS dan -----  
persentasenya dari jumlah seluruh saham  
yang mempunyai hak suara yang sah;-----

d. ada tidaknya pemberian kesempatan -----  
kepada pemegang saham untuk mengajukan  
pertanyaan dan/atau memberikan -----  
pendapat terkait mata acara rapat;-----



- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan – pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;-----
  - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;--
  - g. hasil pemungutan suara yang meliputi -- jumlah suara setuju, tidak setuju dan – abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika ----- pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----
  - h. keputusan RUPS; dan -----
  - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai -- kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.-----
7. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diumumkan kepada masyarakat ---- paling kurang melalui:-----
- a. situs web penyedia e-RUPS; -----
  - b. situs web Bursa Efek; dan-----
  - c. situs web Perseroan;-----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, – dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----
8. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan ---- bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf c memuat informasi yang sama dengan

informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

9. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ---- informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 8, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa -- Indonesia.-----

10. Pengumuman ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diumumkan -- kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.-----

11. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS ---- sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a --- wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja -- setelah diumumkan.-----

12. Ketentuan pada ayat 4, 5, 7, 10 dan ----- ayat 11 mutatis mutandis berlaku untuk:-----

a. penyampaian kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan atas risalah RUPS dan ----- ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan-----

b. pengumuman ringkasan risalah RUPS;----- dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS

sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ----  
ayat 10.-----

13. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait --  
dengan pembagian dividen tunai, Perseroan --  
melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada  
pemegang saham yang berhak paling lambat 30  
(tiga puluh) hari setelah diumumkannya -----  
ringkasan RUPS yang memutuskan pembagian ----  
dividen tunai.-----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 27. -----

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari  
2 (dua) orang anggota Direksi. -----
2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat  
menjadi Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan--  
oleh RUPS.-----
4. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan--  
tertentu dan dapat diangkat kembali.-----
5. 1 (satu) periode masa jabatan anggota -----  
Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau ----  
sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada --  
akhir 1 (satu) periode masa jabatan -----  
dimaksud.-----
6. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah --  
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan  
pada saat diangkat dan selama menjabat:-----
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas

yang baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----

pengangkatan dan selama menjabat;-----

1. tidak pernah dinyatakan pailit;---

2. tidak pernah menjadi anggota -----

Direksi dan/atau anggota Dewan ---

Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan -----

dinyatakan pailit;-----

3. tidak pernah dihukum karena-----

melakukan tindak pidana yang -----

merugikan keuangan negara dan/atau

yang berkaitan dengan sektor -----

keuangan; dan-----

4. tidak pernah menjadi anggota-----

Direksi dan/atau anggota Dewan ---

Komisaris yang selama menjabat:---

a). pernah tidak menyelenggarakan

RUPS tahunan;-----

b). pertanggungjawabannya sebagai

anggota Direksi dan/atau ----

anggota Dewan Komisaris -----

pernah tidak diterima oleh --

RUPS atau pernah tidak -----

memberikan pertanggungjawaban

sebagai anggota Direksi -----

dan/atau anggota Dewan -----

Komisaris kepada RUPS; dan --

- c). pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ----- persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan -- tidak memenuhi kewajiban ---- menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan --- kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan; -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi ----- peraturan perundang-undangan; dan -----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang Yang dibutuhkan Perseroan. --
7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud -- pada ayat 6 dimuat dalam surat pernyataan -- dan disampaikan kepada Perseroan.-----
8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada -- ayat 7 diteliti dan didokumentasikan oleh -- Perseroan.-----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk-- melakukan penggantian anggota Direksi yang -- tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 8.
10. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan----- sebagai:-----
- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 -- (satu) Emiten atau Perusahaan Publik -- lain; -----
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak --

pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan --  
Publik lain; dan/atau -----

c. anggota komite paling banyak pada 5 ----  
(lima) komite di Emiten atau Perusahaan  
Publik dimana yang bersangkutan juga --  
menjabat sebagai anggota Direksi atau -  
anggota Dewan Komisaris. -----

11. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada --  
ayat 10 hanya dapat dilakukan sepanjang ----  
tidak bertentangan dengan peraturan -----  
perundang-undangan lainnya. -----

12. Dalam hal terdapat peraturan perundang-----  
undangan lainnya yang mengatur ketentuan ---  
mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan  
ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal, -----  
berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, -----  
dan/atau penggantian anggota Direksi kepada  
RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari --  
Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan  
fungsi nominasi. -----

14. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri -----  
dari jabatannya sebelum masa jabatannya ----  
berakhir. -----

15. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----  
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada  
ayat 14, anggota Direksi yang bersangkutan -  
akan menyampaikan permohonan pengunduran ---

- diri kepada Perseroan. -----
16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri ----- anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada -- ayat 15 paling lambat 90 (sembilan puluh) -- hari setelah diterimanya permohonan ----- pengunduran diri dimaksud. -----
17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----- informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -----
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 15; dan -----
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 16. -----
18. Dalam hal dalam Perseroan tidak ----- menyelenggarakan RUPS jangka waktu ----- sebagaimana dimaksud ayat 16 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, ----- pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----
19. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ----- sehingga mengakibatkan jumlah anggota ----- Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, -- maka pengunduran diri tersebut apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat ---- anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. --

20. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk --  
sementara oleh Dewan Komisaris dengan -----  
menyebutkan alasannya.-----

21. Pemberhentian sementara sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat 20 diberitahukan secara --  
tertulis kepada anggota Direksi yang -----  
bersangkutan. -----

22. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----  
diberhentikan untuk sementara sebagaimana --  
dimaksud pada ayat 20, Dewan Komisaris harus  
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau --  
menguatkan keputusan pemberhentian sementara  
tersebut.-----

23. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 22 -----  
diselenggarakan dalam jangka waktu paling --  
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----  
tanggal pemberhentian sementara.-----

24. Dengan lampaunya jangka waktu-----  
penyelenggaraan PUPS sebagaimana dimaksud ---  
pada ayat 23 atau RUPS tidak dapat mengambil  
keputusan, pemberhentian sementara -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 20 menjadi --  
batal.-----

25. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat 22 anggota Direksi yang bersangkutan --  
diberi kesempatan untuk membela diri.-----

26. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk ---  
sementara sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat 20 tidak berwenang:-----



- a. menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
- b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

27. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 26 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ada ayat 22 ; atau
- b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 23.

28. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

- a. keputusan pemberhentian sementara; dan
- b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 22 atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 24, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

29. Seorang anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi posisi anggota Direksi yang lowong atau sebagai tambahan dari anggota Direksi yang ada, diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.-----

30. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: ----  
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 14 Pasal ini;-----  
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----  
c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

---TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI---  
-----Pasal 28.-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini. -----

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi akan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini.-----

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, ---  
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas-----  
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi ---  
dapat membentuk komite. -----

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat 4, Direksi melakukan ----  
evaluasi terhadap kinerja komite setiap ----  
akhir tahun buku. -----

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab----  
secara tanggung renteng atas kerugian -----  
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan ---  
atau kelalaian anggota Direksi dalam -----  
menjalankan tugasnya.-----

7. Anggota Direksi tidak dapat-----  
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 -  
apabila dapat membuktikan:-----

a. kerugian tersebut bukan karena -----  
kesalahan atau kelalaiannya;-----

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad  
baik, penuh tanggung jawab dan kehati-  
hatian untuk kepentingan dan sesuai ----  
dengan maksud dan tujuan Perseroan.-----

c. tidak mempunyai benturan kepentingan ---  
baik langsung maupun tidak langsung atas  
tindakan pengurusan yang mengakibatkan -  
kerugian; dan -----

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian ----- tersebut. -----
8. Direksi berwenang menjalankan pengurusan --- sebagaimana sampai dengan ayat 5 yang ----- dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan -- tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini.-----
9. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam -- dan di luar pengadilan tentang segala hal -- dan segala kejadian, mengikat Perseroan ---- dengan pihak lain dan pihak lain dengan ---- Perseroan, serta menjalankan segala ----- tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -- bahwa untuk:-----
- a. melepaskan dan mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau -- perusahaan-perusahaan Perseroan;-----
- b. mendapatkan barang tidak bergerak, ---- termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan;-----
- c. menerima pinjaman uang dari siapapun, -- apabila jumlah pinjaman tersebut ----- melebihi jumlah dan jangka waktu yang -- ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;--
- d. memberi pinjaman uang kepada siapapun, - apabila jumlah pinjaman tersebut ----- melebihi jumlah dan jangka waktu yang --

ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;--

- harus dengan persetujuan tertulis dari --  
Dewan Komisaris dan/atau dokumen yang -----  
memuat transaksi yang bersangkutan turut --  
ditandatangani Dewan Komisaris;-----

10. Direktur Utama berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta  
mewakili Perseroan. Dalam hal dimana -----  
Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir  
karena sebab apapun yang tidak perlu -----  
dibuktikan dengan pihak ketiga, maka -----  
Direksi lainnya berhak mewakili Perseroan --  
setelah mendapatkan Surat Kuasa dari -----  
Direktur Utama.-----

11. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ---  
Perseroan apabila:-----

a. Terdapat perkara di pengadilan antara --  
Perseroan dengan anggota Direksi yang --  
bersangkutan; dan-----

b. anggota Direksi yang bersangkutan -----  
mempunyai kepentingan yang berbenturan --  
dengan kepentingan Perseroan.-----

12. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 11, yang berhak mewakili  
Perseroan adalah:-----

a. anggota Direksi lainnya yang tidak ----  
mempunyai benturan kepentingan dengan --  
Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh-----

anggota Direksi mempunyai benturan ----  
kepentingan dengan Perseroan; atau-----

- c. Pihak lain yang ditunjuk RUPS dalam ---  
hal-----  
seluruh anggota Direksi atau Dewan ----  
Komisaris mempunyai benturan ----  
kepentingan dengan Perseroan.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 29.-----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi ----  
secara berkala 1 (satu) kali dalam setiap --  
bulan.-----
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ----  
ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri  
mayoritas dari Seluruh anggota Direksi.-----
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat-----  
dilakukan setiap waktu apabila dipandang ---  
perlu:-----
- a. oleh seorang atau lebih anggota -----  
Direksi;-----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang --  
atau lebih anggota Dewan Komisaris; ---  
atau-----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) .  
orang atau lebih pemegang saham yang --  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per --  
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara.-----

4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh-----  
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk  
dan atas nama Direksi menurut ketentuan ----  
anggaran dasar. -----
5. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan--  
surat tercatat atau dengan surat yang -----  
disampaikan langsung kepada setiap anggota -  
Direksi dengan mendapat tanda terima paling  
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan-----  
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
7. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan---  
Perseroan atau ditempat kegiatan usaha -----  
Perseroan atau ditempat tempat kedudukan ---  
Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatat.--  
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau -  
diwakili, panggilan terlebih dahulu -----  
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -----  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --  
berhak mengambil keputusan yang sah dan ----  
mengikat.-----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,  
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir -  
atau berhalangan yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat -----  
Direksi dipimpin oleh seorang anggota -----  
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara --

- anggota Direksi yang hadir. -----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi --- lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
10. Direksi mengadakan rapat Direksi bersama --- Dewan Komisaris secara berkala 1 (satu) ---- kali dalam 4 (empat) bulan.-----
11. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat -- 10 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -- Perseroan.-----
12. Direksi harus menjadwalkan rapat ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat -- 10 untuk tahun berikutnya sebelum ----- berakhirnya tahun buku.-----
13. Pada rapat yang telah dijadwalkan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 12, bahan --- rapat disampaikan kepada peserta paling ---- lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan.-----
14. Dalam hal terdapat rapat yang----- diselenggarakan di luar jadwal yang telah -- disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 12, - bahan rapat disampaikan kepada peserta ----- rapat paling lambat sebelum rapat ----- diselenggarakan.-----
15. Pengambilan keputusan rapat Direksi----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan - berdasarkan musyawarah mufakat.-----



16. Dalam hal tidak tercapai keputusan-----  
musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ----  
pada ayat 15, pengambilan keputusan -----  
dilakukan berdasarkan suara terbanyak.-----
17. Apabila suara yang setuju dan yang tidak-----  
setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi -  
yang akan menentukan.-----
18. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan  
1 (satu) suara untuk setiap anggota -----  
Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----  
dilakukan dengan surat suara tertutup ---  
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---  
secara lisan kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari  
yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah --  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah --  
dan dianggap tidak ada serta tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara --  
yang dikeluarkan.-----
19. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat 1 dituangkan dalam risalah rapat, -----  
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi  
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh -  
anggota Direksi. -----
20. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat 10 dituangkan dalam risalah rapat, -----

ditandatangani oleh anggota Direksi dan ----  
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan ----  
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi -  
dan anggota Dewan Komisaris. -----

21. Dalam hal terdapat anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak  
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 19 dan ayat 20, yang ----  
bersangkutan dapat menyebutkan alasannya ---  
secara tertulis dalam surat tersendiri yang  
dilekatkan pada risalah rapat. -----

22. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ----  
ayat 19 dan ayat 20 didokumentasikan oleh --  
Perseroan.-----

23. Direksi dapat juga mengambil keputusan -----  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, ---  
dengan ketentuan semua anggota Direksi telah  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul  
yang diajukan secara tertulis dengan -----  
menandatangani persetujuan tersebut.-----

- Keputusan yang diambil dengan cara -----  
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan  
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----  
Rapat Direksi.-----

#### -----DEWAN KOMISARIS-----

#### -----Pasal 30-----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2  
| (dua) orang anggota Dewan Komisaris;-----

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 ----

(dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 -----  
(satu) di antaranya adalah Komisaris -----  
Independen.-----

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari  
2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, -----  
jumlah Komisaris Independen paling kurang --  
30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh  
anggota Dewan Komisaris.-----

4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris --  
diangkat menjadi Komisaris Utama. -----

5. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan--  
Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau --  
sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada --  
akhiri (satu) periode masa jabatan -----  
dimaksud.-----

6. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan  
persyaratan untuk menjadi anggota Direksi --  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27s ayat 6,  
ayat 7 dan ayat 8 mutatis mutandis berlaku --  
bagi anggota Dewan Komisaris.-----

7. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat 6, Komisaris Independen --  
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:--

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau  
mempunyai wewenang dan tanggung jawab ---  
untuk merencanakan, memimpin, -----  
mengendalikan, atau mengawasi kegiatan --  
Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) -  
bulan terakhir, kecuali untuk -----

- pengangkatan kembali sebagai Komisaris --  
Independen Perseroan pada periode -----  
berikutnya;-----
- b. tidak mempunyai saham baik langsung -----  
maupun tidak langsung pada Perseroan -----  
tersebut;-----
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi -----  
dengan Perseroan, anggota Dewan -----  
Komisaris, anggota Direksi, atau -----  
pemegang saham utama Perseroan tersebut;
- d. dan tidak mempunyai hubungan usaha baik -----  
langsung maupun tidak langsung yang -----  
berkaitan dengan kegiatan usaha -----  
Perseroan tersebut.-----
8. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat 6 dan ayat 7 harus dipenuhi anggota ---  
Dewan Komisaris selama menjabat. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk-----  
melakukan penggantian anggota Dewan -----  
Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak -  
lagi memenuhi persyaratan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 6 sampai dengan ayat 8.--
10. Ketentuan mengenai pengangkatan, -----  
pemberhentian, dan masa jabatan Direksi ----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 -  
sampai dengan ayat 8 mutatis mutandis -----  
berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.-----
11. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap ----  
jabatan sebagai:-----

- a anggota Direksi paling banyak pada 2 ----  
(dua) Emiten atau Perusahaan Publik -----  
lain; dan -----
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak --  
pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan -----  
Publik lain.-----
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ----  
merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, -  
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan --  
dapat merangkap jabatan sebagai anggota ----  
Dewan Komisaris paling banyak pada 4 -----  
(empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
13. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap ----  
sebagai anggota komite paling banyak pada 5  
(lima) komite di Emiten atau Perusahaan ----  
Publik lain dimana yang bersangkutan juga --  
menjabat sebagai anggota Direksi atau -----  
anggota Dewan Komisaris.-----
14. Rangkap jabatan sebagai anggota komite -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 hanya ----  
dapat dilakukan sepanjang tidak -----  
bertentangan dengan peraturan perundang- ----  
undangan lainnya. -----
15. Dalam hal terdapat peraturan perundang -----  
undangan lainnya yang mengatur ketentuan ---  
mengenai rangkap jabatan yang berbeda -----  
dengan ketentuan dalam Peraturan Pasar -----  
Modal, berlaku ketentuan yang mengatur -----  
lebih ketat.-----

16. Komisaris Independen yang telah menjabat --- selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat -- diangkat kembali pada periode selanjutnya -- sepanjang Komisaris Independen tersebut ---- menyatakan dirinya tetap independen kepada -- RUPS.-----
17. Pernyataan independensi Komisaris ----- Independen sebagaimana dimaksud pada ayat -- 16 dan diungkapkan dalam laporan tahunan.----
18. Dalam hal Komisaris Independen menjabat ---- pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali -- pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode --- masa jabatan Komite Audit berikutnya.-----
19. Usulan pengangkatan, pemberhentian, ----- dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 --- ayat 13 mutatis mutandis berlaku bagi ----- anggota Dewan Komisaris.-----
20. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 14 sampai dengan ayat 19 mutatis ----- mutandis berlaku bagi anggota Dewan ----- Komisaris. -----
21. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan ----- seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu -- 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya ---- lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan --

ketentuan ayat 6 Pasal ini. -----

22. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ---

apabila:-----

a. mengundurkan diri sesuai dengan -----

ketentuan ayat 20 Pasal ini; atau-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----

perundang-undangan yang berlaku; atau-----

c. meninggal dunia; atau-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan -----

RUPS.-----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN -----

-----WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 31-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan -----

pengawasan dan bertanggung jawab atas -----

pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, ---

jalannya pengurusan pada umumnya, baik -----

mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, .

dan memberi nasihat kepada Direksi.-----

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris -----

menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar

Biasa sesuai dengan kewenangannya -----

sebagaimana diatur dalam peraturan -----

perundang-undangan dan anggaran dasar ini.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan -

tugas dan tanggung jawab sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, ---

penuh tanggung jawab, dan kehati hatian.-----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas -----

- pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya ----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan -----  
Komisaris membentuk Komite Audit dan dapat -  
membentuk komite lainnya.-----
5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap  
kinerja komite yang membantu pelaksanaan ----  
tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun ----  
buku.-----
6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban -----  
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28  
ayat 6 dan ayat 7 mutatis mutandis berlaku -  
bagi Dewan Komisaris.-----
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan ---  
sementara anggota Direksi dengan -----  
menyebutkan alasannya. -----
8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan ---  
pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu  
untuk jangka waktu tertentu.-----
9. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 8 --  
ditetapkan berdasarkan anggaran dasar ini --  
atau Keputusan RUPS.-----
10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam ----  
kerja kantor Perseroan berhak memasuki -----  
bangunan dan halaman atau tempat lain yang -  
dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan --  
dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat  
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----  
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain -



serta berhak untuk mengetahui segala -----  
tindakan yang telah dijalankan oleh -----  
Direksi.-----

11. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib ---  
untuk memberikan penjelasan tentang segala -  
hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.---

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 32-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat 1 ---  
(satu) kali (dua) bulan.-----

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud -  
pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila ----  
dihadiri mayoritas dari seluruh anggota ----  
Dewan Komisaris.-----

3. Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama ---  
Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam -  
4 (empat) bulan.-----

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam ----  
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan -  
ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan -----  
tahunan Perseroan.-----

5. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan ---  
penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 29 ayat 12 sampai ----  
dengan ayat 14 mutatis mutandis berlaku ----  
bagi rapat Dewan Komisaris. -----

6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris  
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan -  
berdasarkan musyawarah mufakat.-----

7. Dalam hal tidak tercapai keputusan -----  
musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ----  
pada ayat 6, pengambilan keputusan -----  
dilakukan berdasarkan suara terbanyak.-----

8. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah --  
rapat Dirkesi sebagaimana dimaksud dalam ----  
Pasal 29 ayat 19 sampai dengan ayat 22 -----  
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan --  
Komisaris.-----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN, --  
-----PENGUNAAN LABA BERSIH -----  
-----DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM-----  
-----Pasal 33.-----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan-----  
rencana kerja yang memuat juga anggaran ----  
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris --  
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun --  
buku dimulai.-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada-----  
ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling --  
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----  
dimulainya tahun buku yang akan dating.-----

3. Rencana kerja yang telah disetujui oleh ----  
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 1  
pasal ini wajib dilaksanakan oleh Direksi.--

4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1  
(satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh  
satu) Desember. Pada akhir bulan Desember --  
tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

5. Direksi menyusun laporan tahunan dan-----

menyediakannya di kantor Perseroan untuk --  
dapat diperiksa oleh para pemegang saham --  
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS ----  
tahunan.-----

6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk ----  
pengesahan laporan keuangan tahunan serta --  
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris --  
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan --  
oleh RUPS.-----

7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan -----  
Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar -----  
berbahasa Indonesia dan berperedaran -----  
nasional menurut tata cara sebagaimana ----  
diatur dalam Peraturan Nomor X .K.2 tentang  
Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan ----  
Berkala.-----

8. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku  
seperti tercantum dalam neraca dan -----  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan --  
oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba .  
yang positif, dibagi menurut Cara -----  
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ---  
tersebut.-----

9. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat .  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian  
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku .  
selanjutnya Perseroan dianggap tidak -----

mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi . itu belum sama sekali tertutup.-----

10. Dengan memperhatikan ketentuan dalam -----  
peraturan perundang-undangan, Perseroan ----  
dapat membagikan dividen interim sebelum --  
tahun buku Perseroan berakhir.-----

11. Pembagian dividen interim ditetapkan -----  
berdasarkan keputusan Direksi setelah -----  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.-----

12. Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----  
ternyata Perseroan menderita kerugian, ----  
dividen interim yang telah dibagikan harus .  
dikembalikan oleh pemegang saham kepada ---  
Perseroan. -----

13. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung ---  
jawab secara tanggung renteng atas kerugian  
Perseroan dalam hal pemegang saham tidak --  
dapat mengembalikan dividen interim -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ---  
ini.-----

#### -----PENGUNAAN CADANGAN-----

#### -----Pasal 34-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----  
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh --  
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan --  
disetor hanya boleh dipergunakan untuk ----  
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh --  
cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah--  
20% (dua puluh persen), RUPS dapat -----  
memutuskan agar jumlah kelebihannya -----  
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --  
Pasal ini yang belum dipergunakan untuk ---  
menutup kerugian dan kelebihan cadangan ---  
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang -----  
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS --  
harus dikelola oleh Direksi dengan cara ---  
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, --  
setelah memperoleh persetujuan Dewan -----  
Komisaris dan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan agar memperoleh -----  
persetujuan Dewan Komisaris dan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan .  
agar memperoleh laba.-----

-----TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)-----

-----Pasal 35-----

- Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para -  
pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada  
alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 36-----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup --  
diatur dalam anggaran dasar ini akan -----  
diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan ----  
ketentuan dalam peraturan-peraturan yang -----  
berlaku.-----

II. Susunan pemegang saham Perseroan menjadi -----  
sebagai berikut:-----

- a. PT FERSINDO NUSAPERKASA, suatu perseroan --  
terbatas yang didirikan menurut dan -----  
berdasarkan hukum Negara Republik -----  
Indonesia, berkedudukan di Jakarta -----  
Selatan dan beralamat di Jalan Warung ----  
Buncit Raya Nomor 49;-----  
- sejumlah 5.306.040.000 (lima miliar ----  
tiga ratus enam juta empat puluh ribu) ---  
saham dengan nilai nominal seluruhnya ----  
sebesar Rp1.326.510.000.000,00 (satu -----  
triliun tiga ratus dua puluh enam miliar -  
lima ratus sepuluh juta Rupiah); dan-----
- b. MASYARAKAT, sejumlah 5.379.084.441 (lima--  
miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan ---  
juta delapan puluh empat ribu empat ratus  
empat puluh satu) saham, dengan nilai ----  
nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp1.344.771.110.250 (satu triliun tiga ---  
ratus empat puluh empat juta tujuh ratus -  
tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ----  
ribu dua ratus lima puluh Rupiah).-----
- Sehingga seluruhnya berjumlah 10.685.124.441  
(sepuluh miliar enam ratus delapan puluh lima -  
juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus -  
empat puluh satu) saham atau dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp2.671.281.110.250,00 (dua triliun enam ratus

tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan ----  
puluh satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus  
lima puluh Rupiah).-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ---  
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -  
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----  
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----  
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----  
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ---  
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----  
terbatas kepada Menteri, sesuai ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---  
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,  
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----  
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----  
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----  
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----  
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga --  
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --  
dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk  
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk -  
keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -
1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----  
tanda-tanganan yang terdapat dalam Keputusan ---  
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani  
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---  
jawab penuh terhadap keabsahan -----  
penandatanganan dokumen tersebut. -----
  2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk

tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku; --

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di ---- atas, berarti siap bertanggung jawab penuh -- dan dengan ini menyatakan dianggap turut ---- menandatangani pernyataan yang dibuat oleh -- saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan -- yang sah.-----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----- Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -- dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan KHRESNA AIRLANGGA, lahir di Bandung, --- pada tanggal 5 (lima) Pebruari 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 41, Rukun Tetangga -- 001/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok ----- Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3175050502910001, Warga ----- Negara Indonesia;-----

2. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di -- Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan --- puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat ----



tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----  
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan ----  
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, --  
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.---
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --  
saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---  
sempurna.-----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)

From AID Website

From AAD Website